

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan pada BAB I dan BAB II, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Implementasi Penyidikan tindak pidana korupsi oleh KPK dan POLRI adalah tetap mengacu pada proses penyidikan yang diatur dalam KUHP dan juga Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tujuannya untuk memperoleh minimal 2 alat bukti. KPK dan POLRI adalah merupakan institusi yang berbeda tetapi sama-sama memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan perkara korupsi maka ada pembagian wewenang antara kedua lembaga tersebut yaitu :
 - a. Perkara yang menjadi wewenang KPK adalah perkara korupsi yang :
 1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitanya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
 2. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat;
 3. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- b. Perkara yang menjadi wewenang POLRI berdasarkan KUHAP adalah semua jenis perkara pidana termasuk perkara korupsi POLRI berwenang untuk melakukan penyidikan dengan berkoordinasi dengan KPK.
2. Bentuk koordinasi antara KPK, Kejaksaan Agung, dan POLRI dalam menyidik perkara tindak pidana korupsi adalah berdasarkan pada M.O.U yang telah disepakati oleh ketiga lembaga tersebut, dimana setiap kegiatan dan perkembangan penyidikan yang sedang ditangani oleh POLRI maupun Kejaksaan wajib dilaporkan secara berkala sejak dikeluarkan surat perintah penyidikan.

B. Saran

Setelah menyampaikan kesimpulan tentang implementasi penyidikan tindak pidana korupsi oleh KPK dan POLRI, maka penulis menyampaikan saran yang dapat menjadi masukan bagi KPK dan POLRI dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, yaitu :

1. Perlu dilakukan kerjasama dan koordinasi yang sesuai dengan kewenangan masing-masing sehingga tidak terjadi penyimpangan dan benturan dalam implementasi penyidikan tindak pidana korupsi di lapangan antara KPK dan POLRI.
2. Diperlukan sikap saling percaya dan terbuka antara KPK dan POLRI sebagai lembaga penegak hukum dalam menangani perkara korupsi, sehingga dapat tercipta praktik penegakan hukum yang jujur, adil dan bersih.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Djaja Ermansjah , *Memberantas Korupsi Bersama KPK*

Hartati Evi,2002, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Kansil C.S.T. dan Christine S.T.Kansil, *Kitab Undang-undang Kepolisian Negara*, PT Pradnya Paramita, Jakarta

Pangaribuan Luhut M.P., 2000, *Hukum Acara Pidana, Bab II Pokok-Pokok Materi KUHAP Bidang Penyidikan*

Website :

Kompas.com,Jakarta. Tanggal 25/08/2012 *Kronologi Penyidikan Kasus Simulator SIM*

Ribunnews.com,Jakarta. Tanggal 3/08/2012 *KPK curigai POLRI melokalisir kasus Simulator SIM*

Tempo.com, Jakarta. Tanggal 24/08/2012 *KPK Bisa Comot Kasus Simulator SIM di Tengah Jalan*

Ensiklopedia, Kamus :

Black's Law Dictionary.

Kamus Webster

KBBI

New World Dictionary of the of the American Language

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

PP No.3 Tahun 2003 Pelaksanaan Teknis Instusional Peradilan Umum bagi Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

PP No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan PP No.27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP



Kronologi Penyelidikan Kasus Simulator

AMANA RAKYAT NUSANTARA, 13 Agustus 2012

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Irjen Sutarman (kiri) bersama Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen (Pol) Boy Rafli Amar menyampaikan keterangan seputar kasus dugaan korupsi pengadaan simulator SIM di Mabes Polri, Jumat (3/8). Dalam keterangannya, kepolisian yang akan tetap menangani kasus tersebut karena menganggap institusi kepolisian lebih dahulu menangani kasus yang melibatkan petinggi Polri itu daripada Komisi Pemberantasan Korupsi.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memaparkan kronologi penanganan kasus dugaan korupsi proyek simulator roda dua dan roda empat ujian surat izin mengemudi (SIM) Korlantas Polri tahun 2011, Jumat (3/8/2012) kemarin.

Pada, rangkaian kronologi ini Polri ingin menunjukkan kapan pihaknya memulai penyelidikan dan menuding sikap KPK yang dianggap melanggar MoU dan etika.

Berikut kronologi dari penyelidikan hingga penetapan tersangka yang dipaparkan Kepala Bareskrim Polri, Komisariss Jendral (Pol) Sutarman

1. Polri mengaku memutuskan untuk memulai penyelidikan kasus tersebut setelah membaca berita pada Majalah Tempo tanggal 29 April 2012, halaman 35-38 yang berjudul “Simsalabim Simulator SIM”.

“Saya membaca itu, kemudian saya memerintahkan Direktur Tindak Pidana Korupsi saya yaitu Brigjen Nur Ali untuk melakukan penyelidikan tentang kemungkinan terjadinya tindak pidana yang ada di Korlantas khususnya terkait dengan pengadaan simulator,” terang Sutarman, Jumat.

2. Pada 21 Mei 2012, Polri mengeluarkan surat perintah dimulainya penyelidikan (Sprindlid) dengan telah melakukan interogasi dan memeriksa 33 saksi yang diduga terkait kasus tersebut. Dalam interogasi dengan Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia (ITI), Sukoco S Bambang, penyelidik memperoleh informasi bahwa ada data dan informasi yang telah diberikan kepada KPK. Oleh karenanya, pada 17 Juli 2012, dijelaskan Sutarman Bareskrim mengirimkan surat ke KPK perihal Dukungan Penyelidikan. Bareskrim meminta data dan informasi yang dimiliki KPK.

3. Kemudian, Sutarman menjelaskan, pada Senin (30/7/2012) pukul 14.00, pimpinan KPK menghadap Kapolri, Jendral Timur Pradopo di ruang kerja Kapolri. Hadir saat itu, Ketua KPK Abraham Samad dan Zulkarnaen, serta Kapolri yang didampingi Sutarman dan penyidik. Dalam pertemuan itu Abraham menyampaikan bahwa KPK

akan melakukan penyidikan kasus simulator SIM di Korlantas. Namun Kapolri meminta waktu satu atau dua hari untuk mendiskusikan tindak lanjutnya dengan alasan Polri juga tengah menyelidiki kasus tersebut.

4. Usai pertemuan tersebut, Bareskrim menghubungi ajudan pimpinan KPK untuk meminta waktu menghadap Ketua KPK pada Selasa (31/7/2012). Kemudian disetujui akan diadakan pertemuan pada pukul 10.00. Polri berniat akan mempresentasikan hasil penyelidikan pada KPK untuk ditingkatkan pada tahap penyidikan dihadapan pimpinan KPK.

5. Namun KPK dianggap menyerobot kesepakatan untuk melakukan pertemuan pada Selasa (31/7/2012) pukul 10.00 itu. KPK mengeledah gedung Korlantas Senin (30/7/2012) pukul 16.00 usai para pimpinan melakukan pertemuan pukul 14.00 itu. Menurut Sutarman, pertemuan para pimpinan di ruang kerja Kapolri tak menyinggung rencana KPK mengeledah gedung Korlantas Polri. Namun, sore harinya, KPK datang melakukan pengeledahan dengan mengatakan bahwa Kapolri telah mengizinkannya.

“Itu rumahnya orang, yang punya rumah Kapolri. Pak Kapolri tidak diberitahu. Samad waktu ketemu Kapolri tidak menyampaikan pengeledahan. Jam dua ketemu. Jam empat sudah digelegah. Etika ditabrak. MoU ditabrak,” terang Sutarman, Jumat (3/8/2012).

Pengeledahan KPK di Korlantas berlangsung hingga Selasa (31/7/2012). Sempat diberitakan, para penyidik KPK tersandra di Gedung Korlantas. Namun Mabes Polri membantah menghalangi pengeledahan.

6. Kemudian, Selasa sore pukul 15.00, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto kembali menghadap Kapolri di Gedung Rupatama Mabes Polri. Maksud pertemuan itu adalah untuk membicarakan tindak lanjut pengeledahan dan penyidikan selanjutnya.

Pada pertemuan itu KPK sekaligus menyatakan telah menetapkan Djoko Susilo sebagai tersangka. Menurut Sutarman saat itu KPK tak memberitahukan tersangka lainnya. Dalam pertemuan itu keduanya sepakat saling memberikan akses barang bukti, juga disepakati bahwa barang-barang yang tidak terkait kasus tersebut dikembalikan.

Dalam hal ini Sutarman beralasan barang tersebut menghambat aktivitas Korlantas dalam pelayanan masyarakat. “Ada barang-barang yang mengganggu aktivitas masyarakat ada di situ. Kalau hilang, pelayanan bisa terganggu,” ujarnya.

7. Kemudian, Selasa (31/7/2012), Bareskrim Polri meningkatkan penyelidikan

menjadi penyidikan dan menetapkan Budi Susanto sebagai penyedia barang menjadi tersangka, sesuai Sprindik nomor Sprindik/184a/VIII/2012/Tipidkor.

8. Rabu (1/8/2012) Sutarman mengaku telah mengirim Surat Pemberitahuan Dilakukan Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan Agung RI. Hari itu, Bareskrim Polri juga telah menetapkan Wakakorlantas Brigjen Pol Didik Purnomo, Kompol Legimo, Bendahara Korlantas Teddy Rusmawan, dan Sukoco S Bambang. Pada keempatnya Bareskrim juga telah mengeluarkan sprindik dan mengirimkan SPDP ke Kejagung.

9. Kamis (2/8/2012) Sutarman mengaku baru mengetahui bahwa KPK juga telah menetapkan tersangka selain Djoko, yakni Didik Purnomo, Sukoco Bambang, dan Budi Susanto. Sutarman mengaku mengetahui tersangka yang ditetapkan KPK itu dari beberapa media.

10. Jumat (3/8/2012) Sutarman membaca di beberapa media bahwa Bareskrim Polri tak lagi berwenang menyidik kasus tersebut. Menurut Sutarman, sebelumnya pernah dilakukan join investigation dalam perkara yang ditangani KPK dan penegak hukum lain tahun 2010.

“Seperti pada kasus penyalahgunaan APBD Kabupaten Langkat dengan tersangka Syamsul Arifin. Dalam penyidikan kasus tersebut KPK menyidik untuk penyelenggara negara, yakni Syamsul, sedangkan pihak lainnya di luar penyelenggara negara ditangani Kejati Sumatera Utara,” tandasnya.

Berdasarkan uraian di atas, dikatakan Sutarman, Bareskrim Polri tetap akan melakukan penyidikan simulator SIM sebelum ada ketentuan beracara yang mengatur hal tersebut atau melalui keputusan pengadilan yang menyatakan penyidik Polri tidak berwenang menangani kasus yang sedang atau bersamaan ditangani KPK.

Diketahui sebelumnya, KPK memang lebih dulu menetapkan dan mengumumkan tersangka kasus tersebut. Tak tanggung-tanggung, KPK langsung mengeluarkan nama seorang jenderal bintang dua, yakni Inspektur Jenderal Polisi, Djoko Susilo. Saat itu, KPK seolah memberi pukulan telak pada Polri yang sudah berumur 65 tahun itu.

Dalam hal ini, pada April 2012 pernah diberitakan, Brigjen Pol Boy Rafli Amar yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Bagian Penerangan Umum Polri membantah Inspektur Djoko Susilo menerima suap Rp 2 miliar dari proyek pengadaan simulator kemudi motor dan mobil senilai Rp 196,87 miliar ketika memimpin Korps Lalu Lintas Polri. Menurut Boy proyek tersebut telah sesuai prosedur.

“Beberapa waktu lalu dilakukan pemeriksaan oleh Irwasum sementara dari sisi

mekanisme pengadaan barang dan jasa sudah berjalan dengan aturan yang ada. Kewajiban dari kontraktor pengadaan alat drive simulator polres-polres se-Indonesia, ini sudah terpenuhi,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum Komisaris Besar Boy Rafli Amar, Senin (23/4/2012) di Jakarta.

Kemudian, KPK telah mengumumkan tersangka lainnya pada Kamis (2/8/2012), yakni Didik, Budi, dan Sukoco. Kamis pagi sejumlah pemberitaan di media memberitahun ditetapkan mereka sebagai tersangka. Kembali Polri merasa didahului KPK. Kamis siang, Polri pun menggelar jumpa pers dengan mengumumkan lima tersangkanya, yakni Didik, Budi, Sukoco, Legimo, dan Teddy. Kedua institusi ini pun memiliki tiga tersangka yang sama.

Pada Jumat siang, Sutarman akhirnya angkat bicara dihadapan publik yang membeberkan kronologi penyelidikan Polri hingga penetapan sebagai tersangka. Sutarman bersikeras tak mau menyerahkan tersangkanya pada KPK. Sebagai institusi berumur 65 tahun, Polri merasa tak punya taring lagi jika harus menyerahkan sepenuhnya pada KPK yang baru berdiri tahun 2003 itu.

“Saya tidak akan pernah memberikan (tersangka) selama saya masih melakukan penyidikan. Kecuali memang ada keputusan peradilan yang menyatakan saya harus menyerahkan atau menghentikan penyidikan,” tegas Sutarman.

Pada Jumat malam pun, Polri langsung menahan para tersangkanya di Bareskrim Polri.

Perkara ini dianggap tak lagi masalah siapa yang lebih dulu meyelidiki atau menyidik, namun kepercayaan masyarakat pada institusi Polri sudah luntur. Polri didesak menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut pada KPK. Polri dianggap tak akan independen menagani kasus yang diduga menyeret para perwira tingginya. Presiden diminta turun tangan. Sikap Polri yang terkesan tak mau mengalah ini pun dianggap dapat membuka kembali pertarungan Cicak lawan Buaya Jilid II. “Masyarakat dapat menilai bahwa pihak kepolisian cenderung egois karena tidak ingin kasus pengadaan SIM tersebut diurus oleh KPK. Pasti jika hal ini terus dibiarkan, maka berpotensi akan menjadi konflik semacam Cicak Vs Buaya karena KPK disakiti oleh kepolisian,” ujar pakar kepolisian, Bambang Widodo Umar

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto mengakui penggeledahan di kantor Korps Lalu Lintas Markas Besar Kepolisian RI sempat mendapat hambatan dari polisi. “Awalnya tak ada masalah. Ternyata jam 23 ada emergency call, dan saya memutuskan kembali ke KPK,” katanya kemarin.

Menurut Bambang, ia dan dua pemimpin KPK lainnya, Abraham Samad dan Busyro Muqoddas, setelah itu kembali ke kantor Korps Lalu Lintas di Cawang. Di sana sudah menunggu Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komisaris Jenderal Sutarman. Barulah ketiganya menyelesaikan kesalahan komunikasi saat penggeledahan.

KPK sejak Senin sore hingga Selasa petang menggeledah kantor Korps Lalu

Lintas, terkait dengan dugaan korupsi proyek simulator pembuatan surat izin mengemudi. Pada Jumat pekan lalu, KPK telah menetapkan bekas Kepala Korps Lalu Lintas Inspektur Jenderal Djoko Susilo sebagai tersangka.

Juru bicara KPK, Johan Budi S.P., menjelaskan, meski penggeledahan bisa dilanjutkan, barang bukti belum bisa langsung disita oleh komisi antikorupsi. Berdasarkan pantauan Tempo, kemarin sekitar pukul 09.30 pagi barang bukti sudah sempat masuk ke mobil KPK. Tapi kardus-kardus bersegel itu kemudian diturunkan dan dimasukkan kembali ke kantor Korps Lalu Lintas.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Anang Iskandar justru membantah menghalangi penggeledahan KPK. Menurut dia, kasus serupa juga tengah ditangani oleh Badan Reserse Kriminal. “Satu barang bukti, dua lembaga yang menanganinya, bagaimana bisa?” kata Anang. Ia mengatakan sudah 32 saksi diperiksa, dan polisi belum menetapkan satu pun tersangka. Sekitar pukul 15.15, tiga pemimpin KPK bertemu dengan Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo. Belum jelas benar apa yang dibicarakan mereka selama sekitar 45 menit. Yang pasti, empat jam kemudian mobil KPK meninggalkan kantor Korps Lalu Lintas dengan membawa barang bukti. Sekitar pukul 19.40, barang bukti tiba di markas KPK.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan barang bukti yang telah disita lembaganya akan dipilah bersama polisi. “Nanti ada orang kepolisian yang akan memverifikasi bersama-sama. Kalau tak diperlukan, data di KPK barangkali diperlukan untuk penyidikan di sana (Markas Besar Kepolisian),” kata Bambang.

Seusai pertemuan dengan KPK, Jenderal Timur Pradopo menyatakan lembaganya sudah menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi proyek simulator, yaitu pejabat pembuat komitmen proyek itu. Timur tak mau menyebutkan nama pejabat tersebut. Data yang dimiliki Tempo menyebutkan, pejabat pembuat komitmen adalah Wakil Kepala Korps Lalu Lintas Brigadir Jenderal Didik Purnomo.

Djoko Susilo enggan berkomentar banyak ihwal penetapannya sebagai tersangka. “Kasus itu kan sudah ditangani Bareskrim,” katanya. Sedangkan Didik Purnomo tak memberi tanggapan apa pun. Ia tak menjawab panggilan ke telepon genggamnya. Pesan pendek yang dilayangkan Tempo juga tak berbalas.

Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor Korps Lalu Lintas Mabes Polri di Jalan M.T. Haryono Kaveling 15, Jakarta Selatan. Penggeledahan ini terjadi sejak Senin sore kemarin sampai Selasa dinihari, 31 Juli 2012. Sumber Tempo mengatakan penggeledahan itu terkait pengusutan dugaan korupsi kasus proyek simulator alat uji tes surat izin mengemudi. Majalah Tempo edisi 23 April pernah menulis seluk-beluk kasus simulator SIM ini.

Walau telah terjadi setahun lebih, Sukotjo S. Bambang masih mengingat pengalaman itu. Kamis, 13 Januari 2011, Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia ini memasukkan lembar demi lembar seratus ribuan rupiah ke dua dus bekas suku cadang Honda. Setiap dus berisi Rp 2 miliar. Hari itu juga, ia mengangkutnya ke Jakarta.

Sukotjo menerima pesan dari kongsi dagangnya, Budi Susanto, Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi. Perusahaan ini memenangi tender pengadaan simulator kemudi sepeda motor dan mobil senilai Rp 196,87 miliar di Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Citra Mandiri lalu menggandeng Inovasi Teknologi buat mengerjakannya. “Saya dipesan agar sampai Jakarta pada siang hari,” katanya kepada Tempo, akhir bulan lalu.

Menggunakan Toyota Fortuner D-84-MS yang dikemudikan sopirnya, Ijai Harno, Sukotjo menuju Jakarta. Mereka dikawal Kusno, anggota Kepolisian Sektor Bandung Kulon. Berangkat dari rumah di Cigondewah Kaler, Bandung, pukul 10.00, di tengah perjalanan Sukotjo menerima telepon dari Budi. Sang penelepon meminta bertemu di dekat pintu tol Pondok Gede Timur, Bekasi, pada tengah hari.

Sukotjo tiba lebih dulu. Tak lama, Budi sampai dengan Toyota Camry hitam B-8-DVA. Sukotjo turun dari mobil menemui sang kolega. Ijai dan Kusno juga turun, memindahkan satu kardus duit ke bagasi mobil Budi. Menurut Sukotjo, Budi lalu meminta dia mengantarkan satu kardus lain ke kantor Korps Lalu Lintas Polri di Jalan M.T. Haryono, Jakarta Selatan. “Antarkan uang itu ke Pak Djoko Susilo,” ia menirukan permintaan Budi. Inspektur Djoko Susilo, ketika itu Kepala Korps Lalu Lintas, kini Gubernur Akademi Kepolisian.

Menurut Sukotjo, Budi kemudian menambahkan bahwa Djoko Susilo tidak di kantor. Jadi, Sukotjo diminta menyerahkan dus itu ke Tiwi, sekretaris pribadi Djoko. Sukotjo meluncur ke markas Korps Lalu Lintas Polri dan tiba pukul 13.00. Dia lalu masuk ke ruangan Djoko di lantai dua gedung utama. “Ibu Tiwi sudah menunggu di ruang tamu. Dia menerima kiriman itu,” katanya.

Belakangan, Sukotjo bertemu dengan seorang perwira menengah di Bagian Perencanaan dan Administrasi Korps Lalu Lintas. Sang perwira, menurut dia, menanyakan kiriman duit darinya. Ia mengingat, perwira yang mengurus proyek pengadaan itu bertanya, “Apakah paket 2 M (miliar) sudah sampai?” Sukotjo pun segera berpikir: duit dalam dus merupakan setoran untuk pejabat tertinggi di korps itu.

Ditemui secara terpisah, Budi Susanto membenarkan pernah meminta uang tunai Rp 4 miliar kepada Sukotjo. Dia juga tidak membantah pertemuan di pintu tol Pondok Gede. Begitu juga permintaan agar Sukotjo mengantarkan satu kardus uang

ke kantor Korps Lalu Lintas. Tapi, menurut dia, uang itu bukan dikirim untuk Djoko. “Saya hanya minta dia menitipkan ke Tiwi, orang yang saya kenal di sana,” ujarnya. “Itu uang saya.”

Djoko, yang ditemui untuk wawancara di kantornya, Akademi Kepolisian, Semarang, menolak menjawab pertanyaan soal ini. “Tanyakan saja soal itu kepada Kepala Korps Lalu Lintas,” katanya Kamis pekan lalu. “Saya tidak mau berkomentar.”

Inspektur Jenderal Pudji Hartanto, pengganti Djoko sebagai Kepala Korps Lalu Lintas, mengatakan tuduhan Sukotjo itu sedang diselidiki Divisi Profesi dan Pengamanan Markas Besar Polri. “Penyelidikan masih berjalan,” ujarnya. Tiwi tidak bisa ditemui di kantornya, markas Korps Lalu Lintas. “Sedang ada pendidikan di luar kota,” kata seorang pegawai bagian tata usaha.

Menurut Sukotjo, setoran uang ke markas Korps Lalu Lintas hanya satu aliran dari duit proyek simulator. Ia menyatakan puluhan miliar lain menggelontor ke perwira lain. Sukotjo siap mempertanggungjawabkan semua keterangan. Menurut dia, kejanggalan proyek dan data setoran kepada perwira tinggi juga sudah dilaporkan ke Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo dan Komisi Kepolisian Nasional. “Saya siap dikonfrontasi dengan mereka,” katanya.

SUKOTJO mengenal Budi Susanto secara kebetulan

SUKOTJO mengenal Budi Susanto secara kebetulan pada 2009. Ketika itu, dia tengah membantu Andrie Tedjapranata, pemilik PT Megacipta Nusantara, mitra bisnis Budi, yang sedang mengerjakan proyek simulasi kemudi di Korps Lalu Lintas Polri. Sukotjo diminta membuat satu prototipe simulator plus mesin pengendalinya untuk Megacipta. “Budi tertarik dan mengajak saya bekerja sama,” katanya.

Proyek pertama yang mereka garap adalah 50 unit simulator versi Isuzu Elf, tujuh unit versi Hino Ranger, dan 100 unit versi sepeda motor. Menggunakan anggaran Kepolisian 2010, perusahaan Sukotjo merupakan subkontraktor dari perusahaan Budi. Artinya, semua simulator dikerjakan perusahaan Sukotjo.

Hubungan bisnis mereka berlanjut hingga 2011. Menurut Sukotjo, lewat kedekatannya dengan Djoko Susilo, Budi berhasil memperoleh tender pengadaan 700 simulator sepeda motor senilai Rp 54,453 miliar dan 556 simulator mobil senilai Rp 142,415 miliar. Padahal Citra Mandiri Metalindo Abadi miliknya tidak pernah punya pengalaman menggarap simulator (lihat “Rezeki Nomplok Tetangga Pedangdut”).

Tender memang diatur agar dimenangi Citra Mandiri. Sukotjo menuturkan dilibatkan sejak awal dalam proses ini. Ia ikut menyiapkan dokumen empat

perusahaan pesaing Citra Mandiri untuk tender: PT Bentina Agung, PT Digo Mitra Slogan, PT Dasma Pertiwi, dan PT Kolam Intan. Menurut dia, empat perusahaan itu hanya dipakai untuk pendamping, agar tender seolah-olah dilakukan sesuai dengan prosedur. Dalam tender, Ketua Primer Koperasi Polisi (Primkoppel) Korps Lalu Lintas Ajun Komisaris Besar Teddy Rusmawan ditunjuk sebagai ketua tim pengadaan.

Citra Mandiri akhirnya benar-benar ditunjuk sebagai pemenang. Dalam dokumen surat perintah kerja yang diteken pejabat pembuat komitmen, Wakil Kepala Korps Lalu Lintas Brigadir Jenderal Didik Purnomo, disepakati harga simulator sepeda motor adalah Rp 77,79 juta per unit dan simulator mobil Rp 256,142 juta per unit.

Harga yang dibayar Korps Lalu Lintas Polri ini kelewat mahal. Sebab, dalam dokumen perjanjian pembelian barang dari Citra Mandiri Metalindo dengan Inovasi Teknologi, harga per unit simulator sepeda motor hanya Rp 42,8 juta dan simulator mobil Rp 80 juta per unit. Perusahaan milik Budi Susanto itu memperoleh untung lebih dari 100 persen, yakni Rp 116 miliar.

Menurut Sukotjo, margin besar Citra Mandiri Metalindo tidak dinikmati sendiri. Dia mengaku pernah diminta Budi mengirimkan uang Rp 15 miliar ke Primkoppel Korps Lalu Lintas. Ia juga pernah memberikan dana ke pejabat Inspektorat Pengawasan Umum Polri senilai Rp 1,7 miliar. Selain itu, Rp 2 miliar disetorkan kepada staf pribadi Djoko Susilo.

Dalam dokumen pengiriman uang perusahaan Sukotjo, transfer dana ke rekening Primkoppel Korps Lalu Lintas dilakukan dua kali lewat Bank Mandiri. Pada 13 Januari 2011 dikirim Rp 7 miliar, dan esoknya Rp 8 miliar. Ia juga mencatat pemberian uang untuk tim Inspektorat Pengawasan Umum sebesar Rp 700 juta. Catatan lainnya adalah Rp 1 miliar ke Inspektur Pengawasan Umum Komisaris Jenderal Fajar Prihantono.

Dana lain mengalir ke tim pengawasan Korps Lalu Lintas Polri. Permintaan setoran tercatat dalam percakapan Sukotjo dengan Budi Susanto via BlackBerry Messenger. Sukotjo melaporkan kedatangan lima anggota tim pengawasan pada pukul 10.04, 24 April 2011. Budi menjawab, "Oke Murtono kasih Rp 2 juta, yang lain saya kira cukup Rp 1 juta, karena Senin lalu baru saya kasih."

Kesaksian Budi yang lain terekam dalam ingatan Sukotjo. Koleganya itu berhasil mendesak Korps Lalu Lintas mencairkan dana simulator sepeda motor sebesar Rp 54,45 miliar pada pertengahan Maret 2011. "Padahal saat itu, dari kontrak 700 unit, baru terkirim 100 unit,"katanya.

Pejabat Pembuat Komitmen Korps Lalu Lintas Polri Brigadir Jenderal Didik Purnomo mengatakan tidak tahu soal adanya pemberian uang. Dia membantah lembaganya membayar lebih mahal. “Malah terhitung murah dibanding produk luar negeri yang selama ini kami pakai,” ujarnya.

Budi Susanto membenarkan adanya permintaan pengiriman uang senilai Rp 15 miliar ke Primkoppol Korps Lalu Lintas. “Itu untuk pembayaran utang saya ke Primkoppol,” katanya. Adapun Komisaris Jenderal Fajar Prihantono menolak diwawancarai. “Bapak telah melimpahkan soal ini ke Kepala Divisi Humas Polri (Saut Usman Nasution),” ujar ajudannya. Saut, ketika dihubungi, mengatakan belum siap memberi jawaban.

Hubungan dagang Budi dan Sukotjo berakhir pada Juni 2011. Budi mengatakan Sukotjo gagal memenuhi tenggat pengerjaan proyek. Padahal biaya pengerjaan driving simulator sepeda motor dan mobil senilai Rp 98 miliar sudah diterima bekas koleganya itu. “Dia membuat banyak alasan agar proyek ini macet dan saya dicap gagal oleh Korps Lalu Lintas,” kata Budi.

Dari komitmen pesanan 700 simulator sepeda motor, menurut Budi, Sukotjo baru menyerahkan 107 unit. Pesanan simulator mobil belum selesai satu pun. “Dia menipu saya,” ujarnya. “Padahal masih ada uang saya Rp 42 miliar yang belum dikembalikan.”

Budi mengatakan telah menyelesaikan proyek dengan mengambil produk dari perusahaan lain. Ia mengatakan terpaksa membayar denda Rp 2,7 miliar karena terlambat. “Saya sama sekali tidak memakai barang buatan Sukotjo,” katanya.

Ditemani Ajun Komisaris Besar Teddy Rusmawan, Budi Susanto kemudian menguasai rumah dan pabrik milik Sukotjo pada pertengahan Juli 2011. Dia berdalih, penyitaan itu merupakan kesepakatan yang diteken Sukotjo di depan notaris. Sukotjo juga dilaporkan ke Polres Bandung dengan tuduhan penipuan dan penggelapan. Perkara ini disidangkan di Pengadilan Negeri Bandung. Sukotjo dijebloskan ke Rumah Tahanan Kebon Waru, Bandung, tempat dia menerima Tempo untuk diwawancarai.

Erick Samuel Paat, kuasa hukum Sukotjo, membantah adanya kesepakatan untuk menyita harta kliennya. Menurut dia, yang terjadi adalah pengambilan paksa oleh Budi Susanto dengan bantuan polisi. Sukotjo dan istrinya dipaksa membubuhkan tanda tangan di blangko kosong. Ia menambahkan, “Kami menyimpan rekaman CCTV proses penyitaan bergaya preman ini.”

Kronologi Simulator SIM Versi Saksi Kunci

Jum'at, 3 Agustus 2012,

VIVAnews - Nama Sukotjo S Bambang, Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia (ITI), menjadi saksi kunci dalam dugaan korupsi simulator ujian Surat Izin Mengemudi (SIM). Kasus ini menyeret sejumlah pejabat teras Korps Lalu Lintas Polri sebagai tersangka, termasuk pejabat aktif, Wakorlantas Brigjen Pol DP.

Sukotjo yang kini ditahan di Rutan Kebon Waru, Bandung, Jawa Barat membeberkan kronologi pengadaan alat simulator tersebut dalam dokumen. Meski tender proyek simulator ini dimenangkan BS dari PT CMMA, tapi Sukotjo menjamin, perusahaannya lah yang mengerjakan proyek bernilai sekitar Rp190 miliar itu.

Dalam kasus ini, Sukotjo dan pemenang tender proyek --BS dari PT CMMA-- sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dua pihak swasta ini diduga memperkaya korporasi dengan merugikan negara. Sukotjo sendiri masuk dalam perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam dokumen yang diperoleh VIVAnews, Sukotjo menceritakan kronologi dengan menggunakan kata 'saya' untuk merujuk pada dirinya, seperti berikut:

Oktober 2010

Pada bulan ini, saya diminta BS untuk membantu bagian Renmin menyiapkan alokasi dana untuk pengadaan Riding Simulator dan Driving Simulator tahun anggaran 2011. Ketetapan pengadaan simulator untuk tahun 2011, sebanyak: 700 unit untuk R2 (roda dua) dan 556 unit untuk R4 (roda empat).

November 2010

- Saya mengalami kesulitan pembayaran pegawai akibat kesulitan uang BS yang tidak dapat menyetor dana operasional. Untuk mengatasi masalah keuangan (khususnya labour cost), maka saat itu saya menggadaikan beberapa kendaraan operasional saya untuk mendapatkan dana pembayaran gaji pegawai.

- BS melakukan proses peminjaman (kredit) ke Bank BNI 46 sebesar Rp100 miliar. Ternyata, BS mengajukan perusahaan saya, PT ITI, untuk data performansi usaha ke pihak kreditur BNI 46 sebagai penilaian usaha, bukan perusahaan BS yakni PT CMMA. BNI 46 kemudian menyurvei PT ITI sejak bulan Agustus 2010.

- Pihak BNI 46 beberapa kali meninjau lokasi dan fasilitas kerja saya. Pada saat itu,

BS selalu mempromosikan tempat saya sebagai fasilitas milik CMMA.

Januari 2011

- Dana pinjaman BNI 46 cair dan dikirim ke rekening PT ITI sebesar Rp35 miliar di mana kemudian Rp25 miliar didistribusikan ke pihak yang ditunjuk BS dan Rp4 miliar ke BS.

- Selanjutnya dana pinjaman BNI 46 tersebut dikirim untuk tahap dua ke rekening PT ITI sebesar Rp9 miliar. Dan atas permintaan BS, uang Rp7 miliar dialirkan ke pihak yang ditunjuk BS.

- Saya studi banding ke Singapura untuk penyesuaian spesifikasi teknik riding simulator.

Februari 2011

- Saya diminta BS menyiapkan syarat dokumen-dokumen tender di Korlantas Mabes Polri karena PT CMMA sebagai peserta tidak punya kemampuan menyusun dokumen dalam mengikuti tender.

Maret 2011

- Penandatanganan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) pengadaan riding simulator untuk roda dua dilakukan dengan tanggal mundur, yakni 28 Februari 2011.

- BS minta Korlantas Mabes Polri untuk mencairkan dana SPJB pengadaan Simulator R2 seluruhnya. Untuk itu, dilakukan rapat koordinasi oleh Kabag Ren dan meminta saya ikut hadir. Permintaan kehadiran saya di ruang itu selain dari pihak perencana juga diminta BS sendiri.

Menindaklanjuti permintaan itu, saya bergerak dari Bandung ke Jakarta. Rapat perencanaan menanyakan kemampuan produksi. Setelah rapat selesai, BS dengan sikap marah menegur saya dan mengatakan bahwa saya seharusnya tidak ikut dalam rapat tersebut.

- Pertengahan Maret 2011, saya mendapat informasi dari bagian pengadaan dan perencanaan bahwa PT CMMA telah berhasil mencairkan dana pengadaan dari riding simulator R2 sebesar 100 persen. Info ini diperkuat Kepala Bansar (Kopol L). Sebesar Rp54.453.000.000.

- Sejak itu ada perintah dari internal Korlantas untuk mengawasi proses produksi di tempat kami. Setiap dua minggu sekali tim komisi datang berkunjung ke tempat kami dan BS meminta kami menunjukkan kinerja produksi yang tinggi kepada tim komisi.

Waktu yang diberikan kepada PT ITI untuk menyelesaikan pekerjaan 700 unit R2

adalah 6 minggu. Hal ini menyebabkan harus dilakukan trik produksi atas perintah BS.

- Pada bulan ini, saya diminta PT CMMA untuk menyiapkan driving simulator R4 untuk dipresentasikan kepada Irwasum Mabes Polri. Presentasi dilakukan dua kali di pabrik PT CMMA-Bekasi. Biaya proses ini yang seharusnya ditanggung PT CMMA, ternyata dibebankan kepada PT ITI.

Mei 2011

- Dilakukan pengurusan atas rencana distribusi R2
- Pengiriman pertama sebanyak 16 unit dilakukan pada 30 Mei 2011 ke Polda Yogyakarta disertai teknisi untuk instalansi, uji coba sistem dan pelaksanaan training bagi operator.

Juni 2011

- Persiapan pengerjaan Driving Simulator R4, proses nego dan pencetakan body dilakukan pihak rekanan PT ITI.
- Pada 28 Juli 2011, semua pengerjaan body dari rekanan PT ITI dianggap gagal karena pencetakan body PVC tidak mulus. Maka PT ITI memutuskan untuk membangun mesin pencetak body dengan biaya pembangunan ditanggung PT ITI.

4 Juli 2011

- Kantor PT ITI kedatangan BS dan rombongan, termasuk diantaranya AKBP TR yang bertanggung jawab pada lelang proyek. Dalam rombongan ini pun ada beberapa pegawai PT CMMA, dan polisi, serta notaris BS.

- Dalam peristiwa itu, BS dan AKBP TR dengan nada tinggi dan marah membentak saya menanyakan jumlah produksi barang yang ada. Saya memberikan penjelasan mengenai produksi dan jumlahnya, dan menjelaskan pula bahwa ada kendala dalam produksi dan jumlahnya tapi sudah bisa kami tanggulangi.

Setelah penjelasan itu, AKBP TR tetap menuntut 'hari ini' (tanggal 4 Juli 2011) memaksa harus disediakan 200 unit Driving Simulator R4 sambil memukul dengan menggunakan alas kaki ke bagian muka saya (seperti terlihat pada rekaman CCTV). Klik videonya di sini.

- BS dan AKBP TR meminta dengan paksa semua aset-aset: seluruh aset pribadi saya, perusahaan, uang kas Rp3 miliar (harus diserahkan 6 Juli 2011)

- Uang tambahan Rp18 miliar.

- Harus terus melakukan produksi dengan batas waktu 15 Juli 2011. Harus ada: 200 unit simulator R4 dan 100 unit simulator R2.

- Dengan mengancam saya: "Apabila pada 15 Juli 2011 pukul 24.00 WIB tidak tercapai jumlah yang diinginkan, BS akan langsung mengambilalih: seluruh aset saya, aset perusahaan termasuk fasilitas yang ada, seluruh karyawan PT ITI.

- Setelah pemukulan AKBP TR, BS mengatakan, "Untung yang datang TR, bukan AKBP WR (adik TR)." Sebelum keluar ruangan, BS mengatakan, "kejadian ini akibat kamu tidak ikut perintah saya seratus persen."

- Pada saat itu, seluruh data perusahaan diambil paksa dengan tekanan, antara lain: data accounting, data inventory, data supplier, data karyawan.

- Pada saat itu BS dan AKBP TR mengumpulkan seluruh karyawan PT ITI dan mengeluarkan pernyataan bahwa 'akan dilakukan penggantian manajemen perusahaan dan pegawai diminta tetap bekerja.'

[Kronologi ini berlanjut pada 16 Juli 2012, Tim Wasdal memeriksa produksi driving simulator R4. Dan pada 19 Juli 2011, Sukotjo mengaku kantor perusahaannya diserang sekitar 30 orang yang diduga kiriman CMMA dan meminta semua karyawan pulang.]

Pada 27 Juli 2011, Copy akta pengakuan utang tanggal 6 Juli 2011 yang dibuat notaris IC muncul. Sukotjo mengaku tidak tahu sama sekali kapan dibuat dan kapan dia menghadap notaris dana rangka pernyataan utang. "Kecuali yang saya tahu, bahwa tanda tangan saya dipaksa dibubuhkan di atas kertas kosong bermaterai 6000 pada malam 4 Juli 2011 di kantor PT ITI. Saya tidak tahu penggunaannya untuk dan oleh notaris IC," jelas Sukotjo.

Dalam dokumen yang diteken 6 Agustus 2011 itu, Sukotjo juga mengaku perusahaannya tetap mengirim barang pesanan ke tempat tujuan. "Perusahaan saya juga tetap konsisten memproduksi pesanan PT CMMA sampai deadline 15 Juli 2011."

VIVAnews belum bisa mengkonfirmasi BS di kediamannya yang berada di Royal Gading Mansion Blok FG 8/5, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Penjagaan di perumahan mewah yang terletak di sudut bagian timur Kelapa Gading itu sangat ketat. Setiap penghuni dan tamu harus memasang stiker tanda masuk di kendaraannya.

Penghuni wajib menunjukkan kartu penghuni kepada petugas keamanan perumahan. Dan para tamu harus mengambil kartu di pos utama gerbang perumahan. Setiap tamu ditanyakan oleh petugas keamanan perumahan tujuannya dan keperluannya.

Petugas keamanan akan berkoordinasi dan menanyakan penghuni kesediaan menerima tamu. Petugas keamanan perumahan mengklaim mengetahui keberadaan penghuni. Apakah ada atau tidak ada di rumahnya. Tetapi, petugas keamanan tidak boleh mengizinkan masuk. (umi)

